



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 112/I3/LK/2011

Tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS  
KUASA PENGELOLA BARANG, DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN,  
Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa  
DARI ANGGARAN DANA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2011

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 010/I3/LK/2011 telah ditetapkan penugasan Kuasa Pengelola Barang dan dibentuk Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat (DM) IPB Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, ditetapkan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 dengan pertimbangan pengadaan barang/jasa dari DM IPB pada bulan berikutnya direncanakan akan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa IPB;
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dari DM IPB melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa IPB, diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa dari DM IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 129/K13/LK/2004);
- d. bahwa sementara perubahan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa dari DM IPB masih belum selesai dan sedang dalam proses, dan agar tidak menghambat pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas dari Kuasa Pengelola Barang dan Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa dari Anggaran DM, dan perpanjangannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 129/K13/LK/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;

9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 010/I3/LK/2011 tentang Penugasan Kuasa Pengelola Barang dan Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat (DM) IPB Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memperpanjang Masa Tugas dari Kuasa Pengelola Barang, dan Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat IPB Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 010/I3/LK/2011;
- Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 20 Juli 2011  
Rektor,

ttd.

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.